



**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP ITIKAD TIDAK BAIK PADA  
PASAL 21 UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DALAM  
PENGAJUAN MEREK GEPREK BENSU**

**NAMA : HAWILA WINONA LAKUSA**

**NIM : 1810611135**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA**

**2022**

Persetujuan Skripsi



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

---

LEMBAR PERSETUJUAN (SKRIPSI)

JUDUL:

PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP ITIKAD TIDAK BAIK PADA  
PASAL 21 UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 DALAM  
PENGAJUAN MEREK GEPREK BENSU

HAWILA WINONA LAKUSA  
1810611135

Skripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 25 Desember 2021

Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Rianda Dirkaeshza, S.H., M.H.

Pengesahan Skripsi



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 – ILMU HUKUM

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Hawila Winona Lakusa  
NPM : 1810611135  
Program Studi : S1 Hukum  
Judul : **PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP ITIKAD  
TIDAK BAIK PADA PASAL 21 UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN  
2016 DALAM PENGAJUAN MEREK GEPREK BENSU**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Ketua

Dr. Abdul Halim, M. Ag.

Siti Nurul Intan, S.H., M.H.

Rianda Dirkaezha, S.H., M.H.

Dr. Abdul Halim, M. Ag.

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.

## IDENTITAS PENULIS



Nama : Hawila Winona Lakusa  
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 1 Agustus 2000  
Jenis Kelamin : ~~Laki-laki~~/Perempuan  
Agama : Kristen Protestan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Kamboja Dalam RT 06/03 No.77 Cijantung,  
Pasar Rebo, Jakarta Timur.  
No. Telp : 08119131800  
Email : [hawilawinonal@upnvj.ac.id](mailto:hawilawinonal@upnvj.ac.id)  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : Yus Samuel Lakusa  
b. Ibu : Rini Astuti

### PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SD Negeri Baru 05 Pagi (Lulus Tahun 2012)
2. SMP : SMP Negeri 179 Jakarta (Lulus Tahun 2015)
3. SMA : SMA Negeri 98 Jakarta (Lulus Tahun 2018)

### PENGALAMAN ORGANISASI

1. BEM UPNVJ 2020

### PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Hawila Winona Lakusa

N.I.M : 1810611135

Tanggal : 16 Desember 2021

Tanda Tangan :



## PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hawila Winona Lakusa

N.I.M : 1810611135

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : Penafsiran Hukum Terhadap Itikad Tidak Baik pada Pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam Pengajuan Merek Geprek Benu.

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non-exclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta,

Yang menyatakan



Hawila Winona Lakusa

## **Kata Pengantar**

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berjudul “Penafsiran Hukum Terhadap Itikad Tidak Baik pada Pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam Pengajuan Merek Gepek Benu”. Tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini akan sulit berjalan dengan lancar tanpa doa, bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Papa dan Mama, yang telah memberikan dukungan penuh terhadap setiap keputusan yang penulis ambil. Terima kasih atas kasih sayang dan doa yang dipanjatkan oleh Papa dan Mama setiap waktu. Saudara penulis atas segala perhatian dan dukungan yang diberikan. Keluarga penulis lainnya, Elnino, Putri dan Ka iki, Bunda Sri Usodo Ningtyas.
2. Bapak Dr. Abul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.KN, selaku Kepala Prodi Sarjana Hukum
4. Bapak Rianda Dirkareshza, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, kritik, dan saran dalam dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga tugas akhir ini dapat disusun dengan baik.
5. Ibu Wardani Rizkianti S.H., M.Kn. selaku dosen penguji pada seminar proposal penulis karena telah memberikan masukan yang bermanfaat untuk kelancaran penelitian tugas akhir ini.
6. Pak Satino, S.Sos., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing saya dari awal masa perkuliahan.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan nasihat yang bermanfaat dan berharga serta jajaran staf Program Studi

yang telah membantu administrasi selama masa perkuliahan penulis di Program Studi S1 Hukum.

8. Pihak DJKI yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian berupa wawancara demi mendukung data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu Bapak Nurcahyo Hardi. Terima kasih banyak atas waktu dan informasi yang diberikan.
9. Abrar Ahmad Jan, Thereza Hilya dan Keiza Aurora atas semangat dan bantuan yang tidak pernah henti diberikan ketika penulis merasa putus asa dalam pengerjaan tugas akhir ini. Terima kasih karena selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu meyakinkan bahwa penulis bisa selesai tepat waktu.
10. Vita Rasya, Zahra Salsabilla, Octavania atas kehadiran, semangat dan perhatiannya kepada penulis dari masa SMA hingga penulis bisa masuk Universitas dan menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Emma, Graceya, Safira, Syifa, Athera, Jesica, Sandy Yudha sebagai teman dekat penulis selamat masa perkuliahan. Terima kasih sudah menemani, saling membantu, berbagi informasi, dan saling mengingatkan. Penulis tidak akan bisa menjalani perkuliahan dengan semangat tanpa kalian.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tugas akhir ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 24 Desember 2021

Hawila Winona Lakusa

## ABSTRAK

Para pemilik merek harus mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk mendapatkan kekuatan dan kepastian hukum karena Indonesia menganut sistem first to file. Oleh sebab itu dibuat peraturan untuk menolak permohonan merek yang memiliki unsur sama pada pokok atau keseluruhannya dengan merek yang sudah lebih dahulu terdaftar serta menolak permohonan dari pemohon yang memiliki itikad tidak baik. Tulisan ini ingin menafsirkan apa itu itikad baik yang terdapat dalam Pasal 21 Ayat 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan mengetahui indikator penilaian itikad tidak baik menurut DJKI serta mengetahui sejauh mana Pasal 21 Ayat 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ini sudah efektif dilaksanakan. Metodologi yang digunakan adalah metodologi penafsiran hukum. Unsur itikad tidak baik sudah dijelaskan dipasal 21 Ayat 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan dapat ditafsirkan melalui beberapa metode. Namun dalam sistemnya DJKI tidak bisa langsung menolak permohonan meskipun permohonan tersebut memiliki unsur kesamaan pada pokok dan keseluruhan, DJKI harus menunggu adanya laporan yang menyatakan keberatan lebih dahulu baru bisa menindak lanjuti keberatan tersebut. Serta tidak adanya tim pengkaji yang diberi wewenang untuk mengkaji data dari pemohon yang mendaftarkan mereknya membuat Pasal 21 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 belum efektif dilaksanakan.

**Kata Kunci : Merek, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Itikad Tidak Baik.**

## ABSTRACT

Trademark owners must register their trademarks with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) to obtain legal power and certainty because Indonesia adheres to a first to file system. Therefore, regulations are made to reject applications for trademarks that have the same elements in principle or in their entirety as previously registered trademarks and reject applications from applicants who have bad faith. This paper wants to interpret what good faith is contained in Article 21 Paragraph 3 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications (hereinafter referred to as the Trademark Law) and to find out the indicators of bad faith assessment according to the DJKI and to know the extent of Article 21 Paragraph 3 of the Law. This brand has been effectively implemented. The methodology used is the methodology of legal interpretation (Legal Interpretations). The element of bad faith has been explained in Article 21 Paragraph 3 of the Trademark Law and can be interpreted through several methods. However, in its system, the DJKI cannot immediately reject the application, even though the application has elements of similarity in principal and in its entirety, the DJKI must wait for a report stating its objections before it can follow up on the objection. As well as the absence of a review team authorized to review data from applicants who registered their trademarks, Article 21 of the Trademark Law has not been effectively implemented.

**Keywords: Brand, Directorate General of Intellectual Property, Bad Faith.**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>v</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review).....	10
B. Tinjauan Teori.....	13
1. Tinjauan Teori.....	13
2. Tinjauan Umum.....	15
<b>BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....</b>	<b>22</b>
A. Penafsiran Hukum ( <i>Legal Interpretations</i> ) Terhadap Itikad Tidak Baik Pada Pasal 21 Ayat 3 UU Merek.....	20
B. Indikator penilaian “Itikad Tidak Baik” menurut Dirjen HaKI.....	22
C. Efektifitas unsur Itikad Tidak Baik pada Pasal 21 Ayat 3 UU Merek.....	27
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>

A. Analisa Penafsiran Hukum ( <i>Legal Interpretations</i> ) Terhadap Itikad Tidak Baik Pada Pasal 21 Ayat 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016.....	28
B. Indikator penilaian “Itikad Tidak Baik” menurut Dirjen HaKI.....	35
C. Analisa Efektifitas unsur Itikad Tidak Baik pada Pasal 21 Ayat 3 UU Merek.....	43
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran .....	50